



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 April 1980, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kutai, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya diusebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kutai, RT.002, RW.002, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Anita Rajak Misili, SH.I dan Irfan Slamet Bano, SH.I keduanya adalah Advocat Hukum yang beralamat di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 209/SK/KT/HAN/2022 tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/039/I/2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 2015, umur 7 tahun;
 - b. **Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Januari 2019, umur 3 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0286/AC/2022/PA.Gtlo;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat, sebab melihat dari sikap Tergugat yang temperamental dan emosional tinggi dan setiap kali Tergugat dalam suasana hati yang tidak baik, Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya dengan memukul anak-anak, bahkan saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami isteri, Tergugat tidak dapat merawat anak-anak dengan baik, dan Penggugat yang lebih berperan dalam pengasuhan anak-anak, sehingganya Penggugat memohon agar hak asuh anak bernama **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 2015, umur 7 tahun dan **Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Januari 2019, umur 3 tahun jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandung dari anak – anak yang masih dibawah umur tersebut;
5. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas Pengugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, agar Hak Asuh Anak

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 2015, umur 7 tahun dan **Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Januari 2019, umur 3 tahun, untuk diserahkan kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 2015, umur 7 tahun dan **Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Januari 2019, umur 3 tahun jatuh, untuk diserahkan kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dan berdasarkan laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, MH) tanggal 06 September 2022 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan menambahkan bahwa Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Doni dan sekarang Tergugat tinggal di rumah tantenya;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa dalam hak asuh yang diminta oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, bahwa telah jelas anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dari pernikahan sebelumnya dalam kekuasaan dan pengawasan dari PENGGUGAT itu sendiri.
3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudahsepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONFENSI :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat pada point 1,2,3 dalam gugatan Penggugat dalam jawaban ini antara lain :

1. BahwaTergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa setelah resmi bercerai dengan penggugat, anak-anak di asuh oleh penggugat. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah anak-anakdari penggugat dan tergugat dirawat dan asuh oleh tergugat dan tinggal di rumah orang tua tergugat. Karena penggugat merasa sakit hati kepada tergugat sehingga penggugat membawa pergi anak-anak dari rumah orang tua tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari tergugat.
2. Bahwa semenjak resmi bercerai pada pada bulan juli 2022 penggugat mempersulit dan tidak mengizinkan tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Penggugat beralasan menunggu putusan dari

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan baru mengizinkan untuk bertemu dengan syarat-syarat dan ketentuan penggugat.

3. Bahwa masih pada posita penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa tergugat tidak bisa mengontrol emosi dan tempramennya serta melampiaskan kemarahannya pada anak-anak itu adalah mengada-ada dan hanya alasan yang dibuat-buat oleh penggugat untuk menjatuhkan tergugat dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara.
4. Bahwa dari semenjak mengandung sampai membesarkan anak pertama dan kedua tergugat tidak pernah sekalipun meninggalkan anak-anak walaupun penggugat sempat meninggalkan tergugat selama 1 (satu) tahun lamanya dan pulang kerumah orang tuanya, tanpa nafkah sepeserpun sewaktu anak pertama berumur 2 (dua) tahun. Kendatipun masih berada di satu kota yang sama dengan tergugat. Dan hanya mengirimkan sesekali susu formula dan popok.
5. Bahwa penggugat juga pernah meninggalkan tergugat dan anak-anak sewaktu anak kedua berumur 4 (empat) bulan karena terjadi percekocokkan selama 3 bulan lamanya kendatipun pada saat itu anak yg ke 2 (dua) sedang sakit.
6. Bahwa masih pada posita angka 4 dalam gugatan penggugat, yang menyatakan bahwa penggugat lebih berperan dalam pengasuhan anak tidaklah benar yang mulia mejelis hakim yang terhormat. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah penggugat bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, bahkan sering tugas diluar kota. Bagaimana mungkin seorang karyawan yang hamper Sebagian besarnya berada di kantor dan pergi perjalanan Dinas mengurus dan mengasuh dua orang anak sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
7. Bahwa kedekatan antara tergugat dan anak-anak sangat dekat sebelum dibawa pergi dan dipisahkan secara sepihak oleh tergugat.
8. Bahwa anak-anak tergugat hanya tinggal dan dititipkan di bawah pengasuhan saudara penggugat Ketika penggugat pergi bekerja dari pagi sampai sore hari, walaupun memang saudara dari penggugat tetapi saudara Penggugat juga mempunyai seorang bayi yang sangat butuh perhatian lebih, sehingga dikhawatirkan anak-anak Tergugat akan terbenkakai dan disisihkan. Bukankah akan lebih baik jika pengasuhan

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perlindungan di berikan kepada ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya.

9. Bahwa anak-anak dari tergugat masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, dan Pendidikan dari seorang ibu dari pada hanya ditiptkan pada saudara penggugat. Karena anak-anak tergugat masih kecil-kecil dan belum bisa mengurus diri mereka sendiri. Dengan mengacu pada dasar hukum :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April

1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya." Begitu pula dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** yang menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.". Untuk itu Tergugat bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak perwalian **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad** ada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad** dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara.
6. Atau Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dalam konvensi, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang semuanya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

DALAM REKONFENSI :

1. Bahwa penggugat meminta hak asuh anak jatuh ketangan Penggugat Rekonfensi/Tergugat Konfensi, karena anak-anak dari penggugat masih dibawah umur/balita yang masih sangat butuh perhatian dan kasih sayang ibu kandung mereka dibandingkan dengan perawatan orang lain.
2. Bahwa Tergugat Rekonfensi/Penggugat Konfensi tidak memiliki waktu mengurus anak-anak karena harus mencari nafkah/bekerja dari pagi sampai sore hari, belum lagi kalau sedang bertugas diluar kota.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad** dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp. 1.500.000,-

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa berdasarkan **pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** mengatur bahwa “ dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” begitu pula **Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 605/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 22 Desember 2020**, yang menyatakan demi kepentingan anak serta untuk menjaga perkembangan psysis yang berdampak pula pada perkembangan physic anak, Pengadilan menilai adalah lebih layak bila anak tersebut tetap berada dalam asuhan Termohon/Ibu dengan tidak membatasi pertemuan Pemohon dengan anak-anak tersebut, hingga mental anak tersebut benar-benar siap, terjalin interaksi serta komunikatif antara Pemohon dan anaknya;
5. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonpensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonpensi ini dikabulkan dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak perwalian **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad** ada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad** dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp.

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara.
6. Atau Apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, maka Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dalil dalam replik konvensi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban terhadap rekonvensi terutama perihal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Cacat Moral melakukan perselingkuhan dan mengianati rumah tangga karena telah menerima laki-laki lain pada saat Tergugat Rekonvensi tidak berada di rumah;.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan serta menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dengan alasan alasan berikut :

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak secara tegas terhadap gugatan rekonvensi karena gugatan rekonvensi ini **cacat formil** serta tidak memenuhi **syarat formil**, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum "**Yahya Harahap, SH** " dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 478 menjelaskan bahwa gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan :

- Menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (feitelijke grond) yang mendasari gugatan;

Apabila unsur unsur di atas tidak dipenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975 juga dinyatakan bahwa

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



gugatan reconvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi;

3. Bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka gugatan reconvensi Penggugat reconvensi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa hukumnya (Advokat) Penggugat reconvensi dan telah diajukan secara resmi dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gorontalo, maka gugatan reconvensi ternyata tidak dirumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi yang berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (feitelijktegrond) yang mendasari gugatan;
4. Bahwa yang paling menonjol dan sangat nampak adalah **Petitum** (permintaan) tidak jelas serta tidak disebutkan dengan rinci;
5. Bahwa walaupun gugatan reconvensi ini tidak memenuhi syarat formil, akan tetapi Tergugat reconvensi tetap mengajukan tanggapan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi menolak gugatan hak asuh yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi karena Penggugat reconvensi/Tergugat Konvensi adalah seorang ibu yang memiliki tabiat atau prilaku buruk yang tidak layak secara hukum mendapatkan hak asuh anak (hadhanah)
 - 5.2. Bahwa untuk menjadi pemegang hak asuh anak haruslah memiliki perilaku yang baik sedangkan Penggugat reconvensi adalah seorang ibu memiliki moral buruk/bejat telah terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain pada saat masih terikat perkawinan sah dengan Tergugat reconvensi dan sekarang ini telah hidup serumah dengan laki-laki tersebut tanpa status yang jelas;
 - 5.3. Bahwa Penggugat bukan hanya suka berselingkuh, tetapi Penggugat reconvensi pada saat hidup bersama Tergugat Reconvensi telah menggelapkan uang perusahaan sehingga Tergugat Reconvensi harus membayarnya untuk menghindarkan Penggugat Reconvensi diproses secara hukum dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Fakta ini adalah menggambarkan pula

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- perilaku buruk Penggugat rekonvensi sehingga tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak;
- 5.4. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki waktu yang cukup untuk merawat dan mengasuh anak-anak dengan dibantu orang tua dan saudara-saudara Penggugat, sehingga anak-anak menjadi nyaman dan sebaliknya Penggugat rekonvensi yang tidak memiliki tempat tinggal dan hanya menumpang tinggal di rumah tantenya tidak memberikan jaminan atas kelangsungan dan kenyamanan anak-anak bila bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
- 5.5. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak permintaan biaya hidup anak-anak sebagaimana dalam posita poin 3 gugatan rekonvensi, karena Penggugat rekonvensi tidak layak dan cacat hukum untuk mengasuh dan memelihara anak-anak;
- 5.6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil rekonvensi pada posita 4 gugatan rekonvensi yang menyandarkan kepada ketentuan pasal 105 KHI Putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 605/Pdt.G/2020/PA. Gtlo, tanggal 22 Desember 2020 karena ketentuan tersebut dapat diabaikan manakala Penggugat rekonvensi adalah seorang ibu yang memiliki moral yang rusak dan bejat karena Penggugat rekonvensi benar-benar terbukti berselingkuh, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada putusan No. 278/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 7 : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Doni tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;
- 5.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta rusaknya moral Penggugat rekonvensi serta dihubungkan dengan perilakunya yang seringkali melakukan Pembiaran yang dimaksud adalah tidak memperhatikan waktu-waktu makan anak-anak, waktu belajar, waktu bermain dan

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



waktu istirahatnya. Anak-anak hanya dicekoki dengan gadget hape sepanjang hari hingga tengah malam/dini hari yang membuat mata anak-anak jadi bengkak dan yang parahnya adalah jam biologis anak-anak jadi berubah. Di waktu istirahat malam hari anak-anak masih dibiarkan bermain HP hingga pukul 01:00 – pukul 02:00 dini hari, dan di waktu pagi harusnya bangun dan beraktivitas, anak-anak masih dibiarkan tidur dan bangun kesiang. Anak-anak sering diberi sarapan nanti pukul 15.00 sore. Sehingga dengan fakta ini, maka Penggugat rekonvensi tidak layak memperoleh hak asuh anak, bahkan seorang ibu yang mempunyai kebiasaan buruk seperti ini menurut Undang-Undang bisa dicabut kekuasaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan :

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali;
 - c. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

- 5.8. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dalil dalam posita 5 gugatan rekonvensi karena Penggugat rekonvensi jelas jelas memiliki cacat moral, bejat, tidak berakhlak serta berperilaku buruk yang nanti Tergugat rekonvensi buktikan di dalam persidangan pada tahap pembuktian nanti atas cacat moral yang melekat pada pribadi Penggugat rekonvensi, sebab bila dipaksakan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, maka hak-hak anak baik perkembangan fisik maupun jiwanya serta perkembangan akhlaknya akan rusak karena dipelihara oleh ibu kandung yang rusak moral dan akhlaknya. Bahwa dalam ketentuan pasal 3

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menegaskan :
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perilaku Penggugat rekonsensi yang sering melakukan kekerasan terhadap anak-anak serta telah melakukan perbuatan bejat, berselingkuh dan berduaan dengan laki-laki dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi perkembangan anak-anak yang pada akhirnya merusak mental anak-anak itu sendiri. Maka mohon Kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONSENSI

1. Menolak Gugatan Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak beralasan hukum;
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban dalam rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi telah mengajukan replik, dan atas replik tersebut, Tergugat rekonsensi telah pula mengajukan duplik yang semuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0286/AC/2022/PA.Gtlo, tanggal 7 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfiandra Arrafif Mohamad, Nomor 7571-LT-22072016-0008, tanggal 11 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rayyandra Arkana Mohamad, Nomor 7571-LU-28022019-0003, tanggal 28 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Cetakan percakapan WhatsApp, tanpa nomor dan tanggal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Cetakan percakapan WhatsApp, tanpa nomor dan tanggal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;

B. Saksi

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebelumnya mereka adalah pasangan suami isteri namun pada bulan Juli 2022 telah bercerai secara resmi;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak terjadinya perceraian Penggugat dan anak-anaknya tinggal dengan saksi hingga dengan sekarang ini;
- Bahwa saat Penggugat pergi kerja mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore yang menjaga anak-anak adalah nenek dan tante-tante si anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat anak-anak terawat dengan baik saat Penggugat masih terikat suami isteri;
- Bahwa Tergugat pernah menggelapkan uang ditempat kerjanya, sehingga untuk menjaga agar Tergugat tidak ditahan di Polisi, maka Penggugat telah melunasi uang tersebut;
- Bahwa selain itu Tergugat berhubungan dengan laki-laki laiun bernama Doni, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah mereka sudah menikah atau belum;

Saksi 2 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa selama terikat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semenjak terjadinya perceraian hingga sekarang ini, Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama di rumah milik adik Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu Tergugat sering melihat cucu di rumah Penggugat dan menyaksikan sendiri bahwa anak-anak diurus dengan baik, belajar mengaji, puasa dan shalat;
- Bahwa saksi sering datang melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi lihat anak-anak terawat dengan baik meskipun yang merawat adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang melihat anak-anaknya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan dan tinggal bersama saksi, yang saksi lihat Tergugat sering memarahi dan bahkan pernah memukul anaknya;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah meninggalkan Tergugat dan anak-anak selama 2 tahun, dan saat itu anak kedua masih berusia 1 tahun, dan meskipun saksi tidak melihat langsung, namun setahu saksi Penggugat masih tetap memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak layak mengasuh anak karena pada tahun 2011 Tergugat pernah terjerat kasus penggelapan uang sejumlah Rp. 6.500.000, dan yang membayarnya adalah saksi sendiri. Selanjutnya pada tahun 2015 saat masih berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat terjerat kasus penggelapan uang sejumlah Rp. 30.000.000, dan yang membayarnya adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan bersama dengan suami barunya yang bernama Doni;

Saksi 3. , tempat dan tanggal lahir Solo, 16 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keerrangan sebagai berikut ;

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat, sebelumnya mereka adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai pada bulan Juli 2022;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah kakak Penggugat, dan saya lihat anak-anak terawat dengan baik dan saat saya bertemu dengan anak-anak, mereka sering menanyakan mama mereka yakni Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah datang melihat anak-anaknya yang ada pada Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat pergi kerja yang menjaga anak-anak adalah kakak Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0286/AC/2022/PA.Gtlo, tanggal 7 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571052105150002, tanggal 28 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Cetakan percakapan WhatsApp, tanpa nomor dan tanggal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.3;

B. Saksi

Saksi 1. , tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami isteri namun telah bercerai pada bulan Juli 2022;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa Saat Penggugat pergi kerja yang menjaga anak-anak adalah kakak Penggugat karena ibu Penggugat dalam keadaan sakit sakitan;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering bersama Penggugat dan Tergugat yang sebelum bercerai tinggal di rumah orang tua Tergugat. Dan yang saya lihat Tergugat merawat anak-anaknya dengan baik serta tidak pernah memperlakukan anaknya dengan kasar, walaupun Tergugat pernah memarahi anaknya, hal itu semata-mata demi kebaikan si anak;
- Bahwa saya bersama Penggugat beberapa kali berusaha menemui anak-anak namun dihalangi dan tidak diizinkan oleh Penggugat dengan alasan menunggu putusan Pengadilan. Meskipun demikian saya sering menemui anak-anak Tergugat, dan saat bertemu anak-anak, mereka sering menanyakan mama mereka;
- Bahwa Penggugat pernah meninggalkan Tergugat dan anak-anak selama 2 tahun, saat itu anak kedua masih berusia 1 tahun, dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya Tergugatlah yang bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Setahu saya Penggugat bekerja sebagai honorer di Dinas PU Propinsi, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya;

Saksi 2. , tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami isteri namun telah bercerai pada bulan Juli 2022 dan dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa Saat Penggugat pergi kerja yang menjaga anak-anak adalah kakak Penggugat karena ibu Penggugat dalam keadaan sakit sakitan;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah cerita pada saya sambal menangis bahwa ia dilarang oleh Penggugat bertemu dengan anak-anaknya;
- saya tahu Penggugat pernah meninggalkan Tergugat dan anak-anak selama 2 tahun, dan yang mencari nafkah adalah Tergugat;
- Setahu saya Penggugat bekerja sebagai honorer di Dinas PU Propinsi, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat dan menerima gugatan rekonsiliasi Tergugat, dan keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa pada intinya Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Bahwa dalam hak asuh yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa telah jelas anak-anak Penggugat dan Tergugat dari pernikahan sebelumnya dalam kekuasaan dan pengawasan dari Penggugat tu sendiri. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Penggugat tentang *Obscur Libel* (gugatan kabur) akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya teori pembuatan gugatan tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugatan disusun. Dalam prakteknya tidak ada halangan hukum seseorang menggugat untuk menggugat anak yang berada dalam asuhannya untuk ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharannya demi kepastian hukum kepentingan anak itu sendiri;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, bahwa tentang apakah Penggugat memiliki kewenangan dan kentingan hukum dalam pengajuan gugatan mencakup kedudukan dan kewenangan hukum Penggugat *in person* yang akan dinilai dari hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat maupun dengan objek perkara, yang semuanya harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan atau eksepsi yang dikemukakan pihak Tergugat, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 332 Rv tentang jenis-jenis putusan sela;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Tergugat dalam eksepsinya sudah mengenai pokok perkara, sehingga seluruh keberatan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan jalan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi melalui Hakim Mediator sebagaimana maksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya maksimal tersebut berdasarkan laporan mediator juga tidak berhasil ;

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Doni dan pernah terlibat hukum penggelapan uang;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 2015, umur 7 tahun dan **Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Januari 2019, umur 3 tahun. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0286/AC/2022/PA.Gtlo dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat, sebab melihat dari sikap Tergugat yang temperamental dan emosional tinggi dan setiap kali Tergugat dalam suasana hati yang tidak baik, Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya dengan memukul anak-anak, bahkan saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami isteri, Tergugat tidak dapat merawat anak-anak dengan baik, dan Penggugat yang lebih berperan dalam pengasuhan anak-anak, sehingganya Penggugat memohon agar hak asuh anak -anak tersebut jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandung dari anak - anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan pembelaan yang pada intinya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Doni dan pernah terlibat kasus penggelapan uang secara khusus tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut sebagai fakta yang tidak perlu dibuktikan. Lagi pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat mendukung dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kepada siapa Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad, umur 7 tahun dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad, umur 3 tahun harus diserahkan amanah untuk mengasuhnya demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 278/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 7 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dan menentukan, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad, umur 7 tahun dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad, umur 3 tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bersesuaian dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan meteril sebuah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta menentukan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad, umur 7 tahun dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad, umur 3 tahun lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 dan bukti P.5 berupa capture Whatsup, dinilai karena autentikasi dari bukti tersebut tidak dapat dilakukan, karena sarana untuk itu belum tersedia, maka majelis hakim menilai terhadap bukti tersebut oleh majelis hakim menilai kekuatan pembuktiannya bersifat

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, sehingga penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara *aquo* serta perlu adanya tanggapan berupa pengakuan dari Tergugat terhadap bukti-bukti tersebut, sebagaimana dapat dipahami dari salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap bukti chat WA tersebut, Tergugat membenarkannya, dan karena itu terhadap bukti P.4 dan bukti P.5 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zainal Arifin Yusuf bin Husain Yusuf dan Amna Yunus binti Mahmud Hanafi, dan Riyadi Widodo Bin Suparman, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sepanjang yang berkaitan dengan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dirawat dengan baik oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya ketika Pengugat pergi bekerja, baik pendidikannya dan agamanya, bahkan mereka telah belajar untuk puasa, bahkan saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai, Tergugat sering memukul anak-anak tersebut, dan mereka telah bercerai karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Doni dan Tergugat pernah terlibat dengan hukum sebanyak dua kali

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kasus penggelapan uang, keterangan tersebut dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dali-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 s/d 174 RBg dan Pasal 308 RBg. Oleh karena itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan bukti T.3 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Nanda Alisyah Rauf Binti Irman Rauf dan Paramitha Mahmud Binti Jaurin Abas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan secara khusus bukti-bukti yang diajukan dan menggabungkan pembuktian dalam bantahan Konvensi dan Pembuktian dalam Rekonvensi, dan karena itu tentang bukti-bukti tersebut akan direlevansikan dan akan dipertimbangkan yang berkaitan dengan dalil-dalil bantahan dan dalil-dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa Kartu Keluarga, dinilai secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi Negara masih terdaftar bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat masih terdaftar sebagai istri Penggugat dan berdasarkan fakta hukum bahwa pada dasarnya secara hukum antara Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai, sehingga terhadap bukti T.2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa capture Whatsup, dinilai karena autentikasi dari bukti tersebut tidak dapat dilakukan, karena sarana untuk itu belum tersedia, maka majelis hakim menilai terhadap bukti tersebut oleh majelis hakim menilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sehingga penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara *aquo* serta perlu adanya

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan berupa pengakuan dari Penggugat, dan ternyata Penggugat membenarkannya, dan karena itu terhadap bukti tersebut akan direlevansikan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat keterangannya saling besesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keterangan bahwa Penggugat telah melarang Tergugat untuk mengunjungi anak-anaknya dan sewaktu masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat, Tergugat memperlakukan anak-anaknya dengan baik, dan menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Honorer di PU Provinsi Gorontalo, akan tetapi keduanya tidak mengetahui penghasilan dan atau gaji Penggugat;

Menimbang, bahwa bila direlevansikan antara keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan saksi yang diajukan Tergugat, dinilai pada hakikatnya keduanya baik Penggugat dan Tergugat menginginkan pengasuhan terbaik bagi kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 orang anak laki-laki bernama Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad, umur 7 tahun dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad, umur 3 tahun;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat, Tergugat dilarang dan atau dihalang-halangi oleh Penggugat untuk menjumpai anak-anaknya tersebut dengan alasan Tergugat tidak layak menjumpai anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis normatif gugatan Penggugat merujuk

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a) Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) Ayah; (3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis sampig dari ibu; (6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa jika berpijak pada ketentuan norma tersebut di atas yang sangat menitikberatkan pada unsur umur (usia) anak, maka secara praktis dan otomatis hak asuh anak jatuh pada Tergugat (ibu), karena sebagaimana fakta persidangan anak-anak tersebut saat ini berusia 7 tahun dan 3 tahun, usia mana masuk dalam kategori belum *mumayyiz*, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek atau unsur usia anak, namun harus pula ditinjau dengan memperhatikan aspek pertumbuhan psikis atau psikologis anak, lingkungan *social* maupun aspek-aspek lainnya yang kesemuanya secara simultan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa hadlonah setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) kepentingan (*interest*) yang saling beradu dan berhadapan, yaitu kepentingan ibu, kepentingan bapak dan kepentingan anak, dan dari ketiga kepentingan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak hadlonah adalah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the children*);

Menimbang, bahwa berpijak dari 3 (tiga) pertentangan kepentingan (*interest*) tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama dalam menentukan hak hadlanah, ketentuan mana sangat menitikberatkan pada unsur usia anak, menurut hemat

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim secara langsung atau tidak langsung memprimerkan (mengutamakan) kepentingan ayah atau ibu anak tersebut dalam hal ini sebagai Penggugat dan Tergugat dan lebih cenderung mensekunderkan hak-hak anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the children*) dengan sendirinya menjadi tereduksi dan terabaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, bahwa Anak bukan komoditi (barang) yang harus dijadikan objek sengketa, anak adalah subyek yang punya rasa dan asa (psikologis), sehingga pengabaian terhadap aspek psikis maupun psikologis anak akan kontraproduktif dengan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hal tersebut menjadi perhatian utama dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu doktrin hukum Islam yang terdapat pada Kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 195-196, dijelaskan ada tujuh syarat-syarat *hadhanah* yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil dalam pertimbangan perkara ini sebagai berikut yang Artinya :

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh; berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan doktrin tentang syarat-syarat *hadhanah*, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, jika orang tua atau ibu dari anak tersebut memenuhi syarat-syarat *hadhanah*, akan tetapi bila terjadi sebaliknya, maka hak *hadhanah* tersebut dapat dialihkan kepada kepada ayahnya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat bahwa kedua anak tersebut terawat dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya serta fakta hukum tentang Tergugat yang tidak dapat membuktikan bahwa ia memenuhi syarat-syarat *hadhanah* sebagaimana

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin hukum Islam tentang *hadhanah*, maka patutlah dianggap Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memenuhi persyaratan *hadhanah* tersebut serta perilaku dan lingkungan tempat tinggalnya dianggap tidak mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak lebih baik dan secara Islami ;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah "kepentingan yang terbaik bagi anak" oleh karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam perkara a quo maka, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa secara filosofis menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa lahirnya ketentuan normatif dari rumusan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, secara substansial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara dini terhadap hak-hak anak yang diakibatkan oleh terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya, karena pada umumnya yang menjadi korban ketika terjadinya suatu perceraian dari pasangan suami isteri adalah anak-anak, dimana hak-hak dan kepentingan anak menjadi terabaikan, dalam kondisi yang demikian untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kekisruhan pasangan suami isteri yang berujung pada perceraian, maka demi kepastian hukum pembuat peraturan perundangan-undangan harus menentukan salah satu dari pasangan suami isteri sebagai pemegang hak mengasuh anak dalam waktu tertentu (sampai anak *mumayyiz*) dan dapat memilih dengan siapa mereka tinggal apakah dengan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana saat anak tersebut tinggal bersama Penggugat semua kebutuhannya cukup terpenuhi, pertumbuhan dan perkembangan jiwanya berjalan dengan baik, hal ini dibukti dengan fakta anak tersebut dapat bersekolah dengan baik dan pendidikan agamanya juga baik, sehingga kondisi ini tentu sangat baik mendukung tumbuh kembang anak tersebut dibandingkan

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka akan dihadapkan dengan suasana dan lingkungan yang baru yang belum tentu mereka merasa nyaman, dan pada faktanya selama menjalani persidangan Penggugat menunjukan sikap dan sifat memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan) terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan Penggugat lebih menjamin tumbuh dan berkembangnya anak tersebut secara lebih baik, maka gugatan Penggugat untuk menjadi hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian Pengadilan menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* yang bernama Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad, umur 7 tahun dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad, umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat melarang dan atau menghalangi-halangnya untuk menjumpai anak-anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hadhanah dalam arti penguasaan anak diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ibu anak tersebut juga tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sesuai ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, kepada Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, tindakan Penggugat untuk menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dapat menjadi alasan Tergugat untuk menuntut anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharannya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi, dan selanjutnya Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan gugatan konvensi dan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian baik secara tertulis maupun lisan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) R.Bg, dan karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan sebelum pembuktian, maka secara hukum rekonvensi Penggugat tersebut dapat dibenarkan, dan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili rekonvensi *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat meminta hak asuh anak jatuh ketangan Penggugat Rekonfensi/Tergugat Konfensi, karena anak-anak dari penggugat masih dibawah umur/balita yang masih sangat butuh perhatian dan kasih sayang ibu kandung mereka dibandingkan dengan perawatan orang lain.
2. Bahwa Tergugat Rekonfensi/Pengugat Konfensi tidak memiliki waktu mengurus anak-anak karena harus mencari nafkah/bekerja dari pagi sampai sore hari, belum lagi kalau sedang bertugas diluar kota.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad dan Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad** dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan pada intinya bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pantas dan layak untuk memelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut berhubungan erat dengan gugatan dalam konvensi dan oleh majelis hakim telah dipertimbangkan dengan menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut, maka terhadap gugatan rekonvensi yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi, baik yang berhubungan dengan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak-anak, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat dalam petitum rekonvensi angka 5 (lima) agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau Kasasi, maka majelis hakim menilai bahwa putusan serta merta pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus, sebagaimana dikehendaki SEMA No. 3 tahun 2000 serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan anak-anak bernama **Alifiandra Arrafif Mohamad bin Yasir Mohamad**, umur 7 tahun dan **Rayyandra Arkana Mohamad bin Yasir Mohamad**, umur 3 tahun berada di bawah Hak Asuh (hadhanah) Penggugat Konvensi (**Penggugat**);
3. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi (**Tergugat**) mempunyai hak akses bertemu dengan anak-anak tersebut tanpa dihalangi-halangi oleh Penggugat Konvensi (**Penggugat**);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat.

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo